

BPJS KESEHATAN BAUBAU PERKENALKAN APLIKASI JKN KE SISWA SMA/SMK



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/03/12/IMG-20250311-WA0326.jpg.webp>

Kendari (ANTARA) - BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), memperkenalkan aplikasi mobile JKN dan skrining kesehatan kepada para siswa-siswi dengan mengundang sepuluh Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui program Ranking 1 Goes to School. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau Diah Eka Rini, di Kendari, Rabu, mengatakan dengan pelaksanaan Program Goes to School diharapkan para pelajar menjadi paham dan sadar pentingnya jaminan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Dengan kemajuan teknologi di era digitalisasi sekarang ini, BPJS Kesehatan juga turut mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan layanan non-tatap muka yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN. Salah satunya dengan aplikasi mobile JKN, yang bisa diunduh pada *smartphone* masing-masing melalui Playstore atau Appstore.

Melalui aplikasi ini, peserta JKN dapat memanfaatkan untuk mengakses kepengurusan administrasi JKN," ungkap Diah. Selain pengenalan aplikasi, pihaknya juga mengedukasi pentingnya menjadi peserta JKN sejak dini, sebab risiko sakit tidak bisa dicegah dan tidak bisa diprediksi. "Melalui prinsip gotong royong yang menjadi dasar Program JKN, diharapkan budaya ini bisa dipahami oleh generasi muda. Apalagi anak-anak muda ini kan bisa perpanjangan tangan informasi kepada orang tua dan keluarganya di rumah. Barangkali masih ada yang belum tahu, kalau mau berobat ke puskesmas atau rumah sakit itu bisa menggunakan antrian online, atau sekedar ubah

fasilitas kesehatan tempat berobat juga bisa lewat *chat* WhatsApp pada nomor 08118165165,” katanya.

Ia mengatakan Program Goes To School akan dilakukan secara berkala ke sekolah lainnya di wilayah itu. Ditemui yang sama, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sultra Rayon Kota Baubau dan Kabupaten Buton Selatan Suarti menyambut baik kegiatan yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Baubau itu. Menurutnya, pengenalan sejak dini pentingnya menjadi peserta JKN dapat meningkatkan kesadaran anak muda tentang pentingnya Program JKN. “Para siswa tadi sudah dijelaskan tentang apa saja hak dan kewajiban saat menjadi peserta JKN, alur pelayannya seperti apa dan juga kanal-kanal layanan yang bisa dimanfaatkan oleh peserta untuk mengakses pelayanan dengan lebih mudah. Untuk itu besar harapan kami, kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin, agar pengetahuan anak-anak siswa ini dapat selalu diperbaharui utamanya terkait kebijakan-kebijakan yang ada dalam Program JKN ini,” ujarnya.

Suarti menyebutkan antusias siswa yang ikut dalam kegiatan ini menjadi gambaran bahwa program JKN merupakan salah satu program yang cukup populer di kalangan generasi muda. “Kami sangat berterima kasih karena sudah dilibatkan dalam kegiatan seperti ini, saya yakin para siswa juga sangat senang, karena ini mengasah kemampuan mereka dalam memahami Program JKN secara utuh. Semoga kedepannya Program JKN ini bisa menjadi salah satu pembelajaran yang bisa diajarkan kepada siswa SMA sehingga penyebaran informasi terkait JKN ini dapat menyentuh seluruh kalangan,” ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/500557/bpjs-kesehatan-baubau-perkenalkan-aplikasi-jkn-ke-siswa-smasmk>, “BPJS Kesehatan Baubau perkenalkan aplikasi JKN ke siswa SMA/SMK”, tanggal 12 Maret 2025
2. <https://tegas.co/2025/03/11/bpjs-kesehatan-gelar-program-goes-to-school-kenalkan-aplikasi-mobile-jkn/>, “BPJS Kesehatan Gelar Program Goes To School Kenalkan Aplikasi Mobile JKN”, tanggal 12 Maret 2025
3. <https://infoekonomi.id/2025/03/bpjs-kesehatan-edukasi-pelajar-sma-smk-tentang-aplikasi-mobile-jkn/>, “BPJS Kesehatan Edukasi Pelajar SMA/SMK tentang Aplikasi Mobile JKN”, tanggal 13 Maret 2025

Catatan:

- Peraturan mengenai Dana JKN diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan:
 1. Pasal 1
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan. b. Pasal 2 menyatakan bahwa Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:
 - 1) PBI Jaminan;
 - 2) PBI Jaminan Kesehatan; dan
 - 3) Bukan PBI Jaminan Kesehatan
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan:
 1. Pasal 1
 - a. ayat (4) menyatakan bahwa Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
 - b. ayat (5) menyatakan bahwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
 2. Pasal 7
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan dilakukan melalui kanal pendaftaran:
 - 1) aplikasi pendaftaran bagi PPU;

- 2) aplikasi pendaftaran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 3) aplikasi mobile JKN;
 - 4) laman BPJS Kesehatan;
 - 5) BPJS Kesehatan care center 1500 400;
 - 6) mobile customer service; g. loket kantor cabang atau kantor kabupaten/kota atau unit pelayanan lain yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan; atau h. pihak lain yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain melalui kanal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan dapat dilakukan melalui integrasi sistem.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem informasi BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan.